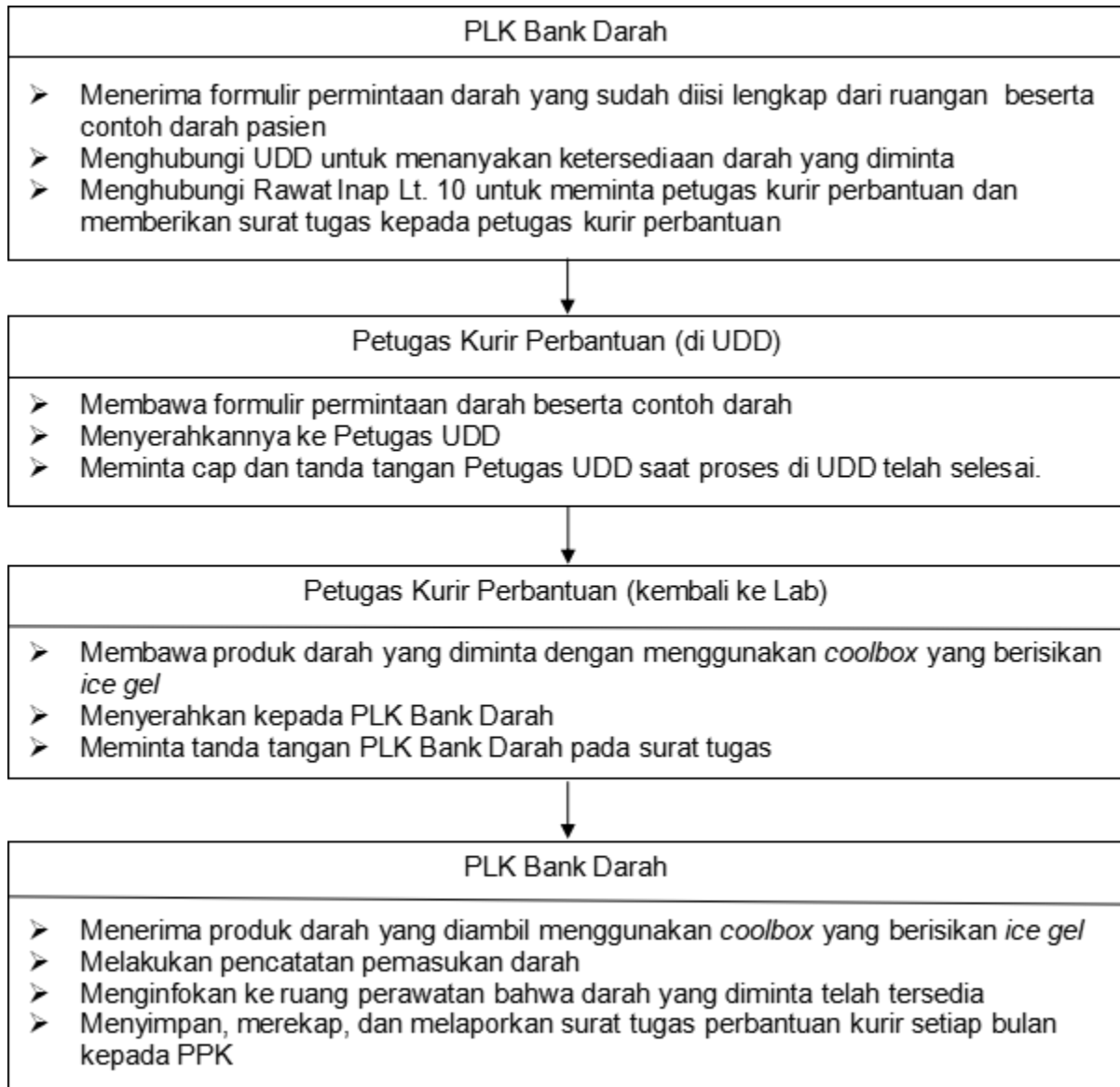


	PENGAMBILAN DARAH PMI OLEH KURIR PERBANTUAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/2216/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 07 Februari 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan suatu rangkaian prosedur pengambilan komponen darah yang dilakukan oleh kurir perbantuan (di luar jam dinas kurir laboratorium), apabila stok produk darah yang diminta tidak tersedia atau tidak bisa dilayani di Bank Darah RSPON Mahar Mardjono. ➤ Lokasi pengambilan ke Unit Donor Darah (UDD), meliputi: 1. PMI Jakarta Timur 2. PMI DKI Jakarta (PMI Pusat) ➤ Kondisi yang mengharuskan permintaan darah ke UDD, meliputi: 1. Kesulitan dalam pembacaan golongan darah ABO dan Rhesus. 2. Permintaan darah yang tidak tersedia, meliputi permintaan jenis <i>Whole Blood</i> (WB), <i>Packed Red Cell</i> (PRC), <i>Pack Red Cell Leukoreduced</i> (PCLR), <i>PRC Pediatric</i> , PRC dengan filter (PCLs), Rhesus Negatif, <i>Fresh Frozen Plasma</i> (FFP), <i>Washed Erytrosite</i> (WE), <i>Anti Haemophilic Factor</i> (AHF), dan <i>Trombocyte Concentrate</i> (TC). 3. Darah <i>Incompatible</i> 4. Skrining Antibodi Positif 5. Permintaan <i>Coomb's Test</i>		
TUJUAN	Sebagai petunjuk bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di Bank Darah dalam pemenuhan kebutuhan darah saat menangani pasien keadaan darurat.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. PLK Bank Darah menerima formulir permintaan darah yang sudah diisi lengkap dari ruangan beserta contoh darah pasien di luar jam kerja Kurir laboratorium. Jam kerja Kurir Lab : ➤ Senin - Jum'at pukul 08:00 - 15:00 ➤ Pada hari Sabtu ada jadwal dinas, namun tidak rutin tiap pekan karena mengikuti aturan jam kerja perbulan 2. PLK Bank Darah menghubungi UDD untuk menanyakan ketersediaan darah yang diminta. 3. Apabila stok darah yang diminta tersedia di UDD, petugas Bank Darah menghubungi Rawat Inap Lt.10 meminta petugas kurir perbantuan untuk: ➤ Mengantar formulir permintaan darah beserta contoh darah pasien ➤ Mengambil produk darah di UDD.		

	PENGAMBILAN DARAH PMI OLEH KURIR PERBANTUAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/2216/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 2/3
PROSEDUR	4. PLK Bank Darah memberikan dokumen dan perlengkapan berikut kepada petugas kurir perbantuan: ➤ Formulir permintaan darah beserta contoh darah pasien ➤ <i>Coolbox</i> yang berisi <i>gel ice</i> ➤ Surat Tugas untuk UDD 5. Petugas kurir perbantuan memintakan cap dan tanda tangan petugas PMI pada surat tugas. 6. PLK Bank Darah memberikan tanda tangan pada surat tugas. 7. PLK Bank Darah menerima produk darah, melakukan pengecekan kondisi produk darah dan melakukan pencatatan pemasukan darah. 8. PLK Bank Darah menginfokan ke ruang perawatan bahwa produk darah yang diminta telah tersedia. 9. PLK Bank Darah menyimpan dan merekap surat tugas dan melaporkannya setiap bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Bedah Sentral 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 6. Petugas Kurir 7. Pihak Eksternal (UDD PMI DKI Jakarta)		

ALUR PENGAMBILAN DARAH PMI OLEH KURIR PERBANTUAN



	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/2216/2025
		Tanggal Efektif	: 07 Februari 2025
		Halaman	: 3 (tiga) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 07 Februari 2025

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☒ Penambahan Dokumen

☐ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	-	ke-0	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Sebagai tindak lanjut hasil audit Bank Darah dan ronde manajemen 4. Saat ini belum ada dokumen kebijakan yang mengatur.	-	Dokumen baru